#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan Pemerintah dan seluruh potensi masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit, kebutuhan untuk pembangunan sifatnya proposional dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang sedang dan akan berlangsung.

Kebutuhan akan dana pembangunan dapat diperoleh melalui berbagai cara yang kesemuanya diharapkan dapat memperkuat sektor keuangan negara yang dalam hal ini adalah sektor Pajak. Sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemenkan dalam Pasal 23A amandemen ke-IV Undang- Undang Dasar 1945, yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang". Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan Negara dalam Pembangunan Nasional guna tercapainya tujuan Negara.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional tersebut, sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Maka pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional. Dan dalam kenyataannya penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan sejalan dengan hal tersebut peranan pajak sebagai penopang program pembangunan nasional juga semakin meningkat. Adapun poin penting dari proses pemungutan pajak adalah kepatuhan sukarela (voluntary compliance), yaitu meletakkan tanggungjawab pemungutan sepenuhnya pada kesadaran Wajib Pajak. Karena kepatuhan sukarela yang dijadikan kunci dari pemungutan pajak, maka dalam pelaksanaannya seringkali muncul perlawanan pajak oleh Wajib Pajak, baik perlawanan aktif maupun pasif.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang berlaku, memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya pemberian otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan lebih mandiri. Pengalihan,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Djoko Slamet Surjoputro, 2009, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, hlm.3

pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, kewenangan pemungutan jenis-jenis pajak daerah didasarkan atas prinsip keadilan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berisi ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini, terdapat jenis pajak daerah yang dibagi kedalam 2 pihak pemungut pajak yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Provinsi dan memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).<sup>2</sup> Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Provinsi diatur oleh Peraturan Daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Christiani Irwati Tanan, Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Masa Covid-19 di Kota Jayapura, JEDI Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 379.

Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2020 tentang Petunjuk Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Saat ini dalam pelaksanaan pemungutan pajak seringkali mengalami permasalahan yang tidak sesuai dengan rencana. Permasalahan ini antara lain, yaitu adanya pelanggaran yang terjadi terhadap prinsip dalam perpajakan dan masih banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak khususnya Pajak Kendaran Bermotor seperti kurangnya kesadaran wajib pajak, adanya Wajib Pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan berbagai faktor lainnya yang mengakibatkan wajib pajak tidak patuh terhadap pembayaran pajak.

Pada akhir tahun 2019 muncul wabah yang melanda seluruh dunia. Wabah virus corona bermula di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Merespon adanya ketetapan pandemi dari *World Health Organization (WHO)*, seluruh negara yang terjangkit wabah virus corona ini memberlakukan *system lockdown* dan pembatasan wilayah di negaranya. Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang terjangkit wabah virus corona dan memberlakukan *system lockdown*. Penyebaran virus *corona* di Indonesia dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020. Kondisi ini berdampak pada banyak sektor di Indonesia terutama pada sektor perekonomian. Perputaran roda perekonomian dalam negeri menjadi tidak stabil hingga mengakibatkan perekonomian lumpuh khususnya pada sektor swasta dan masyarakat. Upaya-upaya yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dhuratun Nuskha, Februari 2021, *Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Di Tengah Pandemi Corona Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (Spt) (Studi Kasus Pada Kpp Malang Utara)*, Vol. 10 No. 06, hlm. 2.

dilakukan untuk menekan penyebaran virus secara langsung berdampak terhadap berkurangnya pendapatan masyarakat. Salah satunya di Kota Padang, dimana banyak masyarakat yang terdampak pandemi ini merasa kesulitan dalam hal ekonomi, dan hal ini menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak membayar kewajiban pajaknya. <sup>4</sup> Untuk itu, pemerintah memberikan berbagai keringanan di berbagai sektor, salah satunya adalah keringanan pajak kendaraan bermotor. Keringanan yang diberikan berupa pembebasan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang kurang memiliki rasa kesadaran dan lalai dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Hal ini dibuktikan dengan berdasarkan tabel data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat cq. Bidang Pajak Daerah bahwa terjadi penurunan dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang tidak membayar Pajak

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dhimam Zidny Siradj, Mei 2011, *Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease* 2019, Vol 4 No.3, hlm. 933.

Kendaraan Bermotor semakin meningkat yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Kendaraan Belum Daftar Ulang di Kota Padang

Tahun 2018-2021

Jumlah Kendaraan Belum Daftar Ulang di Kota Padang Tahun 2018-2021				
Tahun	Unit	Persentase	Jumlah	Persentase
	ש	Kenaikan Unit	ANPKB/Rupiah	Kenaikan Rupiah
2018	102.925		140.400.991.050	-
2019	129.959	26,26%	159.141.564.900	13,34%
2020	165.230	60,53%	164.207.489.05 <mark>0</mark>	16,95%
2021	186.609	81,30%	114.050.734.100	-18,76%

Sumber: Bapenda Sumatera Barat tanggal 12 April 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat penulis uraikan bahwa jumlah kendaraan belum daftar ulang di Kota Padang dari tahun 2018 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan, dimana:

- a) Pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor belum daftar ulang di Kota Padang berjumlah 102.925 unit dengan jumlah PKB/rupiah 140.400.991.050.
- b) Pada tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor belum daftar ulang di Kota Padang berjumlah 129.959 unit, dengan persentase kenaikan sebesar 26,26%, dan jumlah PKB/rupiah sebesar 159.141.564.900 dengan persentase kenaikan 13,34%.
- c) Pada tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor belum daftar ulang di Kota

Padang berjumlah 165.230 unit, dengan persentase kenaikan sebesar 60,53%, dan jumlah PKB/rupiah sebesar 164.207.489.050 dengan persentase kenaikan 16,95%.

d) Sedangkan pada tahun 2021 jumlah kendaraan bermotor belum daftar ulang di Kota Padang berjumlah 186.609 unit dengan persentase kenaikan sebesar 81,30%, dan jumlah PKB/rupiah sebesar 114.050.734.100. Akan tetapi, dengan adanya pandemi *covid-19* yang berdampak kepada banyak hal yang menyebabkan masyarakat kesulitan dalam membayar kewajiban pajaknya. Sehingga pemerintah memberikan keringanan berupa pembebasan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan jumlah PKB/rupiah sebesar -18,76%.

Seharusnya wajib pajak taat dan patuh atas kewajiban untuk membayar pajak Kendaraan Bermotor mereka dalam membayar pajak berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku, meskipun pajak bersifat paksaan namun wajib pajak harus membayar pajak dengan kesadaran yang tinggi dan lebih meresap dalam diri masing-masing, wajib pajak membayar kewajibannya yaitu membayar pajak bukan karena takut terkena sanksi pajak ataupun karena terpaksa.

Untuk mengatasi permasalahan ini dilakukan penegakan hukum. Namun Kantor Samsat belum dapat melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap kendaraan bermotor yang bermasalah. Untuk itu diperlukan tindakan yang tegas oleh aparatur pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Salah satunya adalah dengan diterapkannya sanksi administrasi yang dilakukan pada

wajib pajak sepanjang menyangkut pelanggaraan ketentuan administrasi pajak. Terjadinya sanksi administrasi didalam hukum perpajakan dikarenakan adanya wajib pajak yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan, khususnya Wajib Pajak Kendaraan Bermotor masih belum sadar dan patuh atas kewajiban mereka dalam membayar pajak kepada Negara. Berdasarkan uraian di atas membuat penulis tertarik dengan mengangkat judul, yaitu: "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR SAMSAT PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT".

# B. Rumusan Masalah

- Apa Faktor yang Menyebabkan Wajib Pajak Tidak Membayar
   Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19?
- 2. Apa Tindak Lanjut Terhadap Wajib Pajak yang Tidak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Samsat Provinsi Sumatera Barat?

BANGS

# C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

- Untuk mengetahui Faktor yang Menyebabkan Wajib Pajak Tidak
   Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi
   Covid-19
- Untuk mengetahui Tindak Lanjut Terhadap Wajib Pajak yang
   Tidak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi

#### Covid-19 di Kantor Samsat Provinsi Sumatera Barat

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Adminstrasi Negara mengenai pelaksaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi *covid-19*.

# 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta gambaran mengenai kualitas dan penegakan hukum dalam hal ini pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang saat ini sudah berlangsung di Indonesia, dengan harapan agar Pemerintah dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas pemungutan pajak kendaraan bermotor saat ini agar dapat dilaksanakan lebih dari sebelumnya.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa datang.

# E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahap untuk mencari kebenaran, sehingga dapat mejawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu ditemuan bila dilandasi dengan buktibukti yang nyata dan meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.<sup>5</sup> Untuk mencapain tujuan dari manfaat penulisan sebagaimana yang telah diterapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan tersebut. Metode penelitian ini dilakukan melalui:

# 1. Pendekatan Masalah SITAS ANDALAS

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan se<mark>cara yur</mark>idis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan faktafakta dilapangan.<sup>6</sup> Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat atau pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan, guna mendapatkan data konkrit terkait menempatkan aturan hukum (aturan perundang-undangan) sebagai konsep ideal yang di perbandingkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dengan menggunakan metode penulisan yuridis empiris, maka objek dari penulisan ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak yang Tidak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

Samsat Provinsi Sumatera Barat.

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis.

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifatsifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Secara deskriptif akan dianalisis objek yang diteliti, dalam hal ini menggambarkan tentang Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak yang Tidak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Samsat Provinsi Sumatera Barat ini secara jelas dan mendalam sehingga dapat memperoleh pemahaman yang baik dan benar.

# 3. Jenis Data dan Sumber Data

## a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>7</sup> Sumber pertama yang digunakan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dilingkungan terkait melalui

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 30.

wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung (responden). Data yang dikumpulkan dan dicatat sendiri oleh peneliti, melalui penelitian lapangan (field research) dan wawancara yang diperoleh dengan Pihak Samsat Kota Padang dan Wajib Pajak.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang menunjang dan mendukung data primer, antara lain mencakup dokumendokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Bata sekunder terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

# a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dan mengikat yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

Dalam penelitian lini bahan hukum primer diperoleh melalui:

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
   Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
   Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

- Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
   Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
   Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
   Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
  Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
  Pemerintah Daerah
- 6. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
  Pajak Daerah
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4
  Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
  Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011
  tentang Pajak Daerah
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 tahun
   2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
   Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011
   tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Administratif Penghapusan Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran Kendaraan Pajak Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

# b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan pada pakar untuk mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan.

# c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini dapat dari kamus hukum dan ensiklopedi.

# b. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan ialah penelitian yang data-data

atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan sebagainya.

# 2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian Lapangan merupakan metode pengumpulan data yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.

# 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

# a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

## b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Dimana pada teknik ini, tiap unit atau individu populasi mempunyai

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. hlm 100

kesempatan atau probabilitas yang sama untuk menjadi sampel. Penulis melakukan wawancara secara semi terstruktur dengan beberapa pihak terkait yaitu Pihak Samsat Kota Padang dan Wajib Pajak.

# 2. Pengolahan Data dan Analisis Data

# a) Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara editing, yaitu data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

# b) Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu metode dan teknik pengumpulan datanya memakai metode observasi yang berperan serta dengan wawancara terbatas terhadap beberapa responden. Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.